



PUTUSAN

Nomor 784/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Saleh Bin Pallaha Gau;**
2. Tempat lahir : Tajuia Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 15 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sariahang Desa Bungaiya Kecamatan Bontomatene Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang Kayu);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas keinginan sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 November 2021 Nomor 784/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 November 2021 Nomor 784/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 23 November 2021, Nomor 784/PID/2021/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 47/Pid.B/2021/PN Slr atas nama terdakwa Muhammad Saleh Bin Pallaha Gau;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-020/Slr/Eoh.1/08/2021, tanggal 19 Agustus 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH Bin PALLAHA GAU pada Hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 Pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 784/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Dusun Bonelohe Desa Bungaiya Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar tepatnya di Aula Kantor Desa Bungaiya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dan dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum”, terhadap Saksi Korban PATTA HAJJI. Dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa awalnya Pemerintah Desa mengadakan musyawarah rapat di aula kantor Desa Bungaiya dengan agenda mengisi kekosongan imam mejid dan pemandi mayat di Dsn. Sariahang Desa Bungaiya Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar, kemudian Terdakwa MUHAMMAD SALEH mengambil mic dan menyampaikan pendapatnya kepada Saksi Korban PATTA HAJJI di depan umum dengan mengatakan “Pencuri, Rakus, dan Penipu”, sehingga Saksi Korban PATTA HAJJI merasa dicemarkan nama baik dan harga diri.
- Atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa keberatan dan melaporkan ke pihak yang berwajib/Kepolisian Resor Selayar.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD SALEH Bin PALLAHA GAU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perk.: PDM-020/Sljr/E0h.1/08/2021, tanggal 6 Oktober 2021 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH Bin PALLAHA GAU bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dan dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flashdisk merek V-Gen 16 GB Berwarna Hitam,Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 784/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 47/Pid.B/2021/PN Slr pada tanggal 21 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Saleh Bin Pallaha Gau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencemaran nama baik dimuka umum secara lisan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flashdisk merek V-Gen 16 GB Berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid.B/2021/PN Slr, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dalam Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 47/Pid.B/2021/PN Slr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 47/Pid.B/2021/PN Slr, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selayar kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 47/Pid.B/2021/PN Slr;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 47/Pid.B/2021/PN Slr;

Menimbang, bahwa sesuai Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 47/Pid.B/2021/PN Slr, bahwa Jurusita Pengadilan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 784/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Selayar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 November 2021, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 47/Pid.B/2021/PN Slr di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan banding juga dapat diajukan hanya terhadap hal-hal tertentu saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bahwa Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SALEH Bin PALLAHA GAU** berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (1) KUHP.
- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang MENUNTUT Terdakwa **MUHAMMAD SALEH Bin PALLAHA GAU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, sedangkan PUTUSAN Pengadilan Negeri Selayar memutus pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari, Penuntut Umum tidak sependapat karena dirasa tidak memberikan efek jera bagi pelaku akibat dari jenis pidana yang diputuskan Pengadilan Negeri Selayar berupa pidana denda sedangkan Tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara.
- Bahwa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa **MUHAMMAD SALEH Bin PALLAHA GAU** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan pertimbangan bahwa : Terdakwa **MUHAMMAD SALEH Bin PALLAHA GAU** telah menghina Saksi Korban PATTA HAJU di muka umum yang terjadi pada Hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 Pukul 10.00 Wita di Dusun Bonelohe Desa Bungaiya Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar tepatnya di Aula Kantor Desa Bungaiya pada saat rapat musyawarah. Bahwa penginaan diucapkan oleh Terdakwa yang mengatakan Saksi Korban dengan sebutan “*pencuri, rakus dan penipu*” di depan umum telah membuat malu Saksi Korban. Bahwa apapun yang melatarbelakangi Terdakwa mengatakan Saksi Korban dengan sebutan “*pencuri,*

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 784/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakus dan penipu" tidaklah sepantasnya diucapkan dimuka umum, jika benar saksi korban seperti apa yang dituduhkan terdakwa, seharusnya terdakwa melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk di proses hukum bukan dengan menghinanya di depan umum, serta tidak adanya perdamaian diantara Saksi Korban dan Terdakawa. Bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari terhadap terdakwa sangatlah tidak sejalan dengan dinamika hukum khususnya dalam dunia peradilan terutama dalam penerapan hukum di KUHP dimana pidana denda tersebut sudah lama tidak digunakan dalam putusan putusan majelis sebelumnya pada umumnya dan di Pengadilan Negeri Selayar pada khususnya karena dianggap sudah tidak sejalan dengan perkembangan zaman dan pelaksanaan KUHP itu sendiri. Bahwa putusan pidana denda terhadap terdakwa bisa berimplikasi terhadap orang yang akan melakukan Tindak pidana yang serupa karena menganggap jika melakukan tindak pidana tersebut hanya akan di hukum pidana denda yang bisa dibayar sehingga berdampak hukum bisa dibeli oleh pelaku kejahatan tanpa efek jera atas perbuatan yang dilakukan atau setimpal dengan perbuatannya. Atas pertimbangan majelis hakim tersebut tidak menutup kemungkinan akan ada tindak pidana lain yang bisa di putus pidana denda sesuai pasal-pasal yg tertuang dalam KUHP yang bisa memberikan ruang, peluang dan kesempatan bagi pelaku kejahatan dan bagi dunia peradilan akan hilang nilai-nilai hukum yang sepantasnya. Sehingga atas pertimbangan tersebut, Penuntut Umum menilai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tidak arif dan bijaksana dalam memberikan putusan berupa denda.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding kami dan memutuskan:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 47/Pid.B/2021/PN Slr Tanggal 21 Oktober 2021;
2. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SALEH Bin PALLAHA GAU** bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dan dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 784/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit flashdisk merek V-Gen 16 GB Berwarna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Slr tertanggal 21 Oktober 2021 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “PENCEMARAN NAMA BAIK DI MUKA UMUM SECARA LISAN” karena telah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dan dapat menerima alasan keberatan Penuntut Umum yang dikemukakan di dalam Memori bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan pidana denda kepada terdakwa tidak memberikan efek jera kepada pelaku;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang disebutkan di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka sejalan dengan tujuan pemidanaan yang telah dengan tepat disebutkan di dalam putusan tersebut, yakni bahwa pemidanaan bukan untuk balas dendam, melainkan membina para pelaku agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pidana Penjara selama 2 (Dua) bulan sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum adalah telah tepat dan adil untuk dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa belum pernah di hukum, yang berarti bahwa dengan melakukan tindak pidana Pencemaran nama baik termaksud diatas terdakwa harus dipandang baru pertama kalinya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengingat hal yang demikian itu maka dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa serta bentuk dan ukuran pidana yang tepat sebagaimana dimaksud diatas, majelis Hakim tingkat banding berpendapat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 784/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila pidana tersebut dijalankan maka efek negatif dari pemenjaraan yang di dapat akan relatif jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat hal yang sedemikian itu dan menurut hemat majelis hakim tingkat banding tidak terlalu sulit pula untuk melakukan pengawasan kepada terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding memandang tepat untuk memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, terkecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, di sebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum sebelum masa percobaan yang di tentukan di amar putusan ini berakhir;

Menimbang, bahwa berdasar segala sesuatu yang diutarakan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Slr tertanggal 21 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa hingga selengkapny seperti yang disebutkan di amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan di amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP, pasal 14 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 47/Pid.B/2021/PN.Slr tertanggal 21 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Saleh Bin Pallaha Gau terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencemaran nama baik dimuka umum secara lisan*";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.
 3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan, berakhir.
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 784/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit flashdisk merek V-Gen 16 GB berwarna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh kami PUDJI TRI RAHADI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE SUARSANA, S.H. dan JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H.,M.Si.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **4 JANUARI 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh H. BAKKARA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota
ttd
I GEDE SUARSANA, S.H.
ttd
JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H.,M.Si.,M.H.

Hakim Ketua
ttd
PUDJI TRI RAHADI, S.H.

Panitera Pengganti
ttd
H. BAKKARA, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,
PANITERA MUDA PIDANA,

H.JABAL NUR. A.S.Sos.M.H
NIP. 1963207 1993003 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)